PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi Kasus di BKSDA Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

EWY ROLANI
NIM. 170106080
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Kasus di BKSDA Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Ewy Rolani
NIM. 170106080
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Iskandar, S.H., M.H**
NIP. 197809172009121006	**NIP. 197208082005041001**

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi Kasus di BKSDA Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021 M
2 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Iskandar, S.H., M.H**
NIP. 197809172009121006	**NIP. 197208082005041001**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Jamhir, S,Ag., M.Ag	**Azmil Umur, M.A**
NIP. 197804212014111001	**NIDN. 2016037901**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Ewy Rolani
NIM	: 170106080
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini daan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya , dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 15 Juni 2021
Yang Menyatakan,

Ewy Rolani
NIM. **170106080**

ABSTRAK

Nama	: Ewy Rolani
NIM	: 170106080
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)
Tebal Skripsi	: 71 Lembar
Tanggal Sidang	: 12 Juli 2021
Pembimbing I	: Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II	: Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci	: Peran, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Perdagangan, Satwa Liar

Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh kini menjadikan Aceh sebagai daerah yang rawan terhadap kasus perdagangan satwa. Kasus perdagangan satwa liar ini sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan sehingga menyebabkan satwa-satwa yang telah dilindungi oleh Undang-undang semakin berkurang populasinya. Dilarangnya perdagangan satwa diatur dalamUndang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (1) dan (2). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mempunyai kewajiban dalam mengelola, menjaga, dan memiliki tugas pokok untuk melestarikan kawasan-kawasan konservasi seperti pada hutan-hutan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam yang ada di Indonesia. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena faktor ekonomi, banyaknya permintaan dari luar negeri dan kurangnya kesadaraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BKSDA Aceh yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif dan upaya pemulihan. Kemudian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam melaksanakan tugasnya belum begitu sempurna terutama dalam menekan kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Aceh. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk dapat bekerja lebih optimal dan dapat bekerja sama dengan masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya dalam melindungi dan menjaga satwa serta memberantas terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsiini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **"Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)".**

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, nasehat, bantuan serta saran dan kerjasama dari berbagai pihak khususnya kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I dan bapak Iskandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih kepada bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kepada ibu Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum beserta staf.

Teristimewa ucapan terima kasih yang tak berujung penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, bantuan dan doa, dorongan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Rohmadi dan Ibunda tercinta Murlaini, S.Pd yang selalu mendoakan dan mendukung penulis tiada henti baik secara moril maupun materi, semoga Allah limpahkan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu tercinta;
2. Saudara Penulis tersayang, Ewa Rolanda, S.Pd, Nindy Sophiana, dan Adelya Cantika yang selalu mendukung, menghibur dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis Try Novia Masdar MD, S.Sos, Mega Syintia, S.H, Mahfuza, Nana Mardiana, Ridha Dwiriansyah, S.Kel, Sarminto, Cik Anda, Sahabat Penghuni Syurga, Black Mamba, Mafidiswy, dan Crazy Friend yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Kepada seluruh teman-teman seangkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry;

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolangan Allah SWT. Akhirkata penulis mohon maaf apabila masih banyak penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, 10 Juni 2021

Penulis,

(Ewy Rolani)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	h	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā’	H	Ha

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Sad	s	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Dad	d	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	Ā	a
ـِ	*Kasrah*	Ī	i
ـُ	*Dammah*	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَيْ...	*Fathah* dan *yā’*	Ai	a dan i
ـَوْ...	*Fathah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa‘ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...اَ...ى	*Fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يِ	*Kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*Dammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu *tā'marbūṭah* hidup dan *tā'marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūtah* hidup
   Tā'marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā'marbūtah* mati
   Tā'marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلْأَطْفَالِ - *raudah al-aṭfāl*

- *raudatul aṭfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - Talhah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللَهَلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*Wa auf al-kaila wa-almīzān*
	Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*
	Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Suaka Margasatwa Rawa Singkil 51
Gambar 2: Peta Taman Buru Lingga Isaq 52
Gambar 3: Peta Taman Wisata Alam Jantho..... 52
Gambar 4: Peta Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak 53
Gambar 5: Peta Taman Wisata Alam Kuta Malaka 53
Gambar 6: Peta Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh 54
Gambar 7: Peta Cagar Serbajadi 54
Gambar 8: Peta Cagar Alam Jantho 55
Gambar 9: Peta Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh 55

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh..... 6
Tabel 2: Data satwa liar yang dilindungi di BKSDA Aceh 19
Tabel 3: Struktur organisasi BKSDA Aceh 38
Tabel 4: Daftar resor konservasi wilayah lingkup BKSDA Aceh 49
Tabel 5: Kerja sama mitra dengan BKSDA Aceh..... 58

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing 72
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... 73
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian dari BKDA Aceh 74
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup..... 75
Lampiran 5: Protokol Wawancara..... 76
Lampiran 6: Peraturan Menteri Kehutanan..... 83
Lampiran 7: Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi 90
Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara..... 96

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitan 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metodologi Penelitian 12
1. Pendekatan penelitian 13
2. Jenis penelitian 13
3. Sumber data 14
4. Teknik pengumpulan data 14
5. Analisis data 15
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA **PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN SATWA LIAR** **17**
A. Satwa Yang Dilindungi 17
1. Pengertian satwa 17
2. Klasifikasi satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 18
3. Satwa langka yang sering di perdagangkan 23
B. Dasar Hukum Perlindungan Satwa 25
1. Larangan Jual beli satwa yang dilindungi secara ilegal 25
C. Teori Perlindungan dan Penegakan Hukum 26
1. Teori perlindungan hukum 26
2. Teori penegakan hukum 28
D. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang dan *CITES* 28

BAB TIGA PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI 32
A. Sejarah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 32
1. Tugas pokok dan dungsi BKSDA 34
2. Pelestarian sumber daya alam dan ekosistem 37
3. Visi dan misi BKSDA 47
B. Gambaran Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 48
C. Penyebab Terjadinya Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh 56
D. Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Aceh 57
E. Analisis 63

BAB EMPAT PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus kita jaga dan kita kelola dengan baik, karena sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam setiap penggunanya.[1] Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk berbagi kebutuhan hidup manusia dan tumbuhan.[2] Pemanfaatan sumber daya alam merupakan suatu modal yang sangat mendasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memang tidak ada bandingannya dengan negara lain, mulai dari kekayaan laut, darat, juga kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi.

Indonesia sangat kaya akan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di alam dan seringkali menjadi daya tarik minat bagi para pengunjung lokal maupun mancanegara. Dalam hal kekayaan alam, Indonesia tidak terlepas dari flora dan fauna yang menjadikan ciri khas dari Indonesia itu sendiri, seperti badak bercula satu, Burung Cendrawasih, Komodo, dan Harimau Sumatera.[3]

Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan hutan tropis yang perlu dilestarikan.[4] Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat tinggi di dunia (*megadiversity)*, termasuk didalamnya keanekaragaman binatang atau fauna. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung

---

[1]Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 95.

[2]A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hlm. 244.

[3]Adrianto L, dkk. *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Indonesia* Bogor, IPB Press, 2011, hlm. 7.

[4]Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010. hlm 69.

peringkat keempat di dunia (1.539 jenis), dibawah peringkat negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis) setelah negara Meksiko dan Australia.[5]

Meskipun kaya, namun Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang mengenai satwa liar yang terancam punah. Saat ini jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut *International Union for Conservation of Nature* (*IUCN*) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptile, 32 jenis amphibi. Indonesia menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik, keberadaan satwa endemik ini juga sangat penting, jika keberadaan satwa ini punah di Indonesia, maka satwa-satwa itu juga akan punah di dunia.[6] *IUCN* merupakan organisasi pelestari alam dunia yang salah satu kegiatannya adalah mengeluarkan daftar merah bagi spesies-spesies yang dinyatakan punah atau mendekati kepunahan.[7]

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Di pedalaman Aceh banyak terdapat hutan yang menjadi rumah bagi satwa liar yang terancam punah, seperti di Aceh Tengah yang khas dengan gajah dan Aceh Singkil yang memiliki Suaka Margasatwa hutan rawa gambut yang menjadi bagian dari kawasan Ekosistem Leuser yang masih menyimpan berbagai jenis satwa seperti Harimau Sumatera, Burung Rangkong, Orangutan Sumatera, Suak Belimbing dan satwa liar lainnya.

Disamping dari satwa-satwa langka yang sudah dilindung oleh undang-undang, banyak pelaku kejahatan yang memburu satwa liar dari habitatnya untuk diperdagangkan. Ini adalah salah satu penyebab berkurangnya populasi, perburuan dan perdagangan. Selain itu, luas lahan yang sudah semakin berkurang karena aktivitas manusia kerap menjadikan rumah yang seharusnya menjadi

---

[5]Johan Iskandar, *Keanekaa Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 1.

[6] https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia. diakses pada hari Minggu, Tanggal 10 Januari 2021 pukul 15:16 WIB.

[7]https://lingkungan.lovelybogor.com/iucn-international-union-conservation-nature. diakses pada Hari Minggu, 4 April 2021 pukul 10:35 WIB.

tempat tinggal bagi satwa malah menjadi lahan untuk keperluan perusahaan. Baru-baru ini diketahui terdapat beberapa pelaku yang menangkap harimau Sumatera untuk diperdagangkan, semua dengan keadaan terpisah seperti kerangka tulang harimau, kulit harimau, dan taring, juga terdapat sebanyak 71 paruh rangkong, dan 28 kilogram sisik trenggiling.[8]

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari kejahatan yang nantinya akan menimbulkan kepunahan. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya, dan diperkuat degan adanya peraturan lain, seperti:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6//2018

[8] https://aceh.tribunnews. diakses pada Hari Minggu, Tanggal 10 Januari 2021, Pukul 14:52 WIB.

Peraturan-peraturan ini mengatur segala jenis satwa yang dilindungi baik yang ada di alam maupun yang dimiliki oleh masyarakat, karena satwa liar yang dilindungi dikategorikan sebagai satwa yang hampir punah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat (2) mengatur tentang larangan dan ancaman yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.[9]

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Beberapa ketentuan Internasional mengenai perlinduungan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dalam beberapa konvensi seperti CITES *(Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and*

[9] Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya

Fauna) tahun 1973.[10] Berbagai ancaman terhadap kehidupan dan habitat satwa yang dilindungi adalah banyaknya pemburuan dan perdagangan.

Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُون

Artinya: *"Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang luput didalam kitab-kitab, kemudian hanya kepada Tuhan mereka dikumpulkan".*[11]

Keberadaan Undang-undang yang menjadi payung hukum dalam melindungi satwa-satwa yang terancam punah dengan peraturan yang telah disahkan dan dipublikasikan tentunya membuat orang yang ingin melakukan perdagangan terhadap satwa akan merasa takut dan tak ingin mengambil resiko, tetapi sampai sekarang masih ada yang memburu satwa untuk diperdagangkan.

Walaupun sudah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, namun perburuan dan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi masih tetap terjadi di Aceh. Bahkan Aceh sudah dinyatakan sebagai daerah merah mengenai kasus perdagangan satwa. Berikut beberapa kasus perdagangan satwa yang terjadi di Aceh:

Berikut data perdagangan satwa yang dilindungi di Aceh selama dua tahun terakhir (2019-2020).[12]

[10]Convention on International Trade of Endangered Spesies, 3 Maret, United nations Treaty Series, Vol. 993, 1973.

[11] QS. Al-An'Am Ayat (38).

[12]Kasus Tindak Pidana KSDAE tahun 2019, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh.

No	Tanggal/Tahun	Kasus	Desa
1.	13 April 2019	Perdagangan satwa jenis beruang madu	Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Besar
2.	19 Agustus 2019	Perdagangan sisik trenggiling 6,3 Kilogram	Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh
3.	27 September 2019	Perdagangan satwa berupa bagian tubuh serta kulit harimau Sumatera. 4 gigi taring, 1 tengkorak dan 1 karung tulang harimau	Kawasan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
4.	2 Oktober 2019	Perdagangan satwa jenis anak kucing kuwuk atau macam akar	Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
5.	15 Januari 2020	Perdagangan satwa jenis orangutan Sumatera	Desa Pining Gayo Lues
6.	22 Januari 2020	Terjadi perdagangan satwa jenis orangutan Sumatera	Dusun Aruldeng Kabupaten Gayo Lues
7.	17 Juni 2020	Perdagangan kulit dan bagian tubuh harimau Sumatera dan beruang madu	Depan SPBU Lhok Nibung, Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur
8.	19 Juni 2020	Perdagangan satwa jenis siamang	Gampong Lhok Mambam, Kecamatan Gandapura, Bireuen
9.	03 November 2020	Perdagangan satwa jenis harimau Sumatera berupa tulang belulang dan kulit. Terdapat 71 buah paruh/balung burung rangkong dan 28 Kilogram	Kabupaten Bener Meriah

AR-RANIRY

		sisik trenggiling	

Tabel 1. Data perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh

Tercatat sepanjang tahun 2020 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sudah menerima sebanyak tiga kali penyerahan kulit Harimau Sumatera yang merupakan barang bukti dari kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, terdapat juga bagian tubuh Beruang Madu, sisik Trenggiling, dan Paruh Rangkong.

Disamping itu beberapa jenis satwa liar yang dilindungi ditemukan di rumah dinas wakil Gubernur Aceh yang kini ditempati oleh Gubernur Aceh yakni Nova Iriansyah. Satwa-satwa tersebut adalah elang bondol, elang berontok, dan elang hitam. Semua diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan akan dilepasliarkan ke habitat aslinya.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi ini sangat membahayakan bagi kelestarian dan populasi satwa. Kebanyakan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Dan satwa-satwa yang diperdagangkan seperti yang telah dipaparkan diatas kebanyakan sudah dalam keadaan mati. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang memiiki peran penting untuk penyelamatan dan perlindungan satwa yang telah dinyatakan sebagai satwa yang telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seharusnya dapat mencegah agar tidak terjadinya kasus-kasus perdagangan satwa yang sudah terjadi dari tahun ketahun.

Namun dalam prakteknya perdagangan satwa liar yang dilindungi dan dinyatakan hampir punah masih saja tetap terjadi walaupun sudah ada payung hukum yang mengatur dan tentunya perlu adanya kajian dan peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

Orang-orang yang serakah yang tak sadar hukum terus memburu satwa liar yang seharusnya hidup di alam bebas malah diburu untuk diperdagangkan demi kepentingan pribadi. Aksi perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat membahayakan bagi kehidupan dan populasinya. Dan ini tentunya perlu adanya pengkajian dari peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh terkait pelindungan satwa yang dilindungi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh?
2. Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian di google ditemukan

beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dengan pelitian ini, diantaranya:

Setio Angger Prambudi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020, skripsi yang berjudul: *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang Di Kota Palembang,* penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana dalam skripsi Setio Angger Prambudi lebih memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap perdagangan satwa Kukang yang statusnya sebagai satwa yang terancam punah dan melakukan penelitian di kota Palembang.[13]

Desi Purnasari, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2017, skripsi yang berjudul: *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya,* penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam skripsi Desi Purnasari menekankan kajiannya tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya.[14]

Ratnasari Wahono, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015, skripsi yang berjudul: *Peran Balai Konsrvasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah istimewa Yogyakarta,* Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi Ratnasari Wahono membahas tentang peran

[13]Setio Angger Prambudi, *Peran Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang di Kota Palembang,* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

[14]Desi Purnasari, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bangka Belitung Terhadap Perlindungan Hukum Satwa YangDilindungi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya,* Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2017.

BKSDA dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan membahas lebih rinci tentang perdagangan satwa liar di Yogyakarta.[15]

Kaspun Wirahady, Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018, skripsi yang berjudul: *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi (Studi di BKSDA NTB),* penelitian yang dilakukan oleh Kaspun Wirahady berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Kaspun Wirahady mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang peran BKSDA dalam mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi yang penulis sendiri melakukan penelitian di lembaga BKSDA Aceh yang terletak di Banda Aceh.[16]

Junaidi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018, skripsi yang berjudul: *Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam,* penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam penulisan Junaidi membahas tentang penanggulangan pembunuhan satwa langka dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan pembunuhan satwa yang dilindungi serta pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan pembunuhan satwa yang dilindungi.[17]

Sulistyo Budi Prabowo, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018, skripsi yang berjudul: *Penegakan Hukum*

---

[15]Ratnasari Wahono, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Daerah isimewa Yogyakarta,* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

[16]Kaspun Wirahady, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi (Studi di BKSDA NTB),* Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

[17]Junaidi, *Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta tahun 2018, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti peran BKSDA dalam mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi yang penulis sendiri melakukan penelitian di Banda Aceh.[18]

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terfokus pada faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh dan bentuk upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Beberapa Variabel istilah yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Peran

   Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pemain sandiwara dalam sebuah drama dan film.[19] Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kewajiban seseorang baik itu penegak hukum maupun masyarakat sipil yang mencerminkan sikap dan tanggung jawab.

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

   Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa di singkat BKSDA adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola kawasan-kawasan konservasi, dan BKSDA juga bertanggung jawab untuk memantau peredaran tumbuhan dan satwa. Balai Konservasi Sumber Daya Aalam (BKSDA) adalah unit pelaksanaan teknis setingkat eselon III (eselon II untuk balai besar) yang berada di bawah Direktorat Jendral

[18]Sulistyo Budi Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta,* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

[19]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta:Balai Pustaka, 2002, hlm, 1138.

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.[20]

3. Satwa liar yang dlindungi

Satwa adalah segala jenis sumber daya alam hewani yang hidup baik itu di daratan maupun di perairan dan di udara.[21] Sedangkan satwa liar yang dilindungi atau biasa di sapa dengan satwa langka adalah segala jenis hewan yang sudah sedikit jumlahnya dan telah dilindungi oleh Undang-undang seperti Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, dan Tringgiling.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian tata cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan persoalan tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang nantinya akan menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[22] Kemudian disusun, diproses dan analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya dibentuk dalam suatu kesimpulan. [23]

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung (*in action*) pada setiap

---

[20] https://id.m.wikipedia.or/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam Diakses pada Hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14:19 WIB.

[21]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. hlm 3.

[22]Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet 6, Jakarta:Bumi Aksara, 2003, hlm. 32

[23]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 100

peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat (fakta empiris).[24]

2. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data yang objeknya langsung berasal dari Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Aceh berupa data-data yang didapatkan melalui wawancara dan informasi dari BKSDA yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh secara sistematis.[25]

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.[26] Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan *(library research)* dan data lapangan (*field research).* Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara melakukan wawancara di lapangan guna untuk mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.[27]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya dari penelitian kepustakaan yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari koran-koran, artikel, karya tulis dan dari kalangan

[24]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004, hlm. 134

[25]Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 55.

[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

[27] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawai, 1987, hlm. 93.

pakar hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dengan seseorang atau lebih mengenai suatu permasalahan yang diperlukan untuk dimintai keterangan dan pendapat tentang suatu hal.[28] Wawancara ialah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh suatu keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Wawancara yang penulis gunakan disini adalah wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi serta berdialog dengan pihak BKSDA Aceh seperti polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan serta dokter hewan yang bekerja di BKSDA Aceh guna untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penulis untuk melakukan sebuah penelitian.

   b. Dokumentasi

      Dokumentasi merupakan teknik pengumpula data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya guna untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

5. Analisis Data

   Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan pada rumusan masalah maka penulis menggunakan

[28]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu menguraikan segala data yang di dapat dan diperoleh dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab Satu, yaitu Pendahuluan yang terdri dari beberapa sub judul diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, yang berisikan landasan teori mengenai peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi. Didalamnya membahas tentang definisi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sejarah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), visi dan misi BKSDA dan tinjauan umum tentang satwa liar yang dilindungi.

Bab Tiga, sebagai bab pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan mengenai Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh alam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Bab Empat, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

BAB DUA
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN SATWA LIAR

A. Satwa Liar Yang Dilindungi

1. Pengertian satwa liar

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *"satwa adalah segala jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat maupun di air"*. Setiap satwa memiliki peranan dan kedudukan yang penting bagi kehidupan manusia. Hal yang sangat erat hubungannya dengan satwa adalah "habitat", habitat adalah tempat dimana satwa itu tinggal dan berlindung. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 1 butir 8 habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan, *"satwa terbagi menjadi dua yaitu satwa yang dilindungi, dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi diolongkan kedalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang"*.

Satwa liar yang dilindungi dikatakan sebagai satwa yang langka, artinya segala jebis binatang yang tinggal sedikit jumlah dan populasinya dan perlu untuk dilindungi.[40]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan bahwasanya sumber daya alam hayati yang didalamnya termasuk satwa merupakan fenomena alam yang kehadirannya tidak dapat diganti. Kegiatan yang dapat membahayakan

[40] Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press, 2007.

bagi kehidupan dan habitat satwa liar salah satunya adalah perdagangan satwa liar, dan ini menjadi ancaman bagi satwa-satwa yang telah dinyatakan langka atau hampir punah.

Perdagangan satwa liar yang dlindungi sangat mengancam kelestarian satwa liar karena kebanyakan satwa yang diperdagangkan adalah hasil buruan dan tangkapan dari alam. Hal inilah yang menyebabkan satwa-satwa endemik akan semakin terancam punah. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus-kasus perdagangan satwa liar yang marak terjadi di Aceh. Faktor lain yang juga menjadi pemicu berkurangnya populasi yang menyebabkan terancamnya kelestarian dan habitat satwa adalah manusia yang terlalu serakah yang dengan mudah tergiur setelah mengetahui begitu besarnya keuntungan yang didapatkan dari perdagangan satwa dan telah mendorong semakin meningkatnya aktivitas perdagangan satwa.

Dikutip dari beberapa situs di internet seperti Tribunnews, Majalah Tempo dan Detik News yang menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang rawan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi dan termasuk zona merah perdagangan satwa liar.

2. Klasifikasi Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah baik itu tumbuhan maupun hewan yang telah lama menjadi habitat dan hidup di alam sebagaimana mestinya satwa-satwa lainnya berkembang biak di alam bebas. Berikut ini beberapa jenis satwa liar yang telah dilindungi yang terdapat di Aceh yaitu sebagai berikut[41]:

[41]Data Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi di Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, tahun 2020.

No	Nama Spesies	Nama Indonesia	Status		
			Endemik	**Terancam**	**Dilindungi**
I.	**MAMALIA**				
	Balaenopteridae				
1.	*Megaptera novaeangliae*	paus bongkok		✓	✓
	Bovidae				
2.	*Capricornis Sumatraensis*	kambing hutan Sumatera	✓		✓
	Canidae				
3.	*Cuon alpinus*	anjing ajag		✓	✓
	Cercopithecidae				
4.	*Presbytis thomasi*	lutung kedih		✓	✓
	Cervidae				
5.	*Muntiacus muntjak*	kijang muncak		✓	✓
6.	*Mutiacus atherodes*	kijang kuning		✓	✓
7.	*Rusa unicolor*	rusa sambar		✓	✓
	Delphinidae				
8.	*Grampus griseus*	lumba-lumba risso		✓	✓
9.	*Lagenodelphis hosei*	lumba-lumba fraser		✓	✓
10.	*Sousa chinensis*	lumba-lumba bongkok		✓	✓
11	*Stenella coeruleoalba*	lumba-lumba garis		✓	✓
12	*Steno bredanensis*	lumba-lumba gigi kasar		✓	✓
13.	*Tursiops truncatus*	lumba-lumba hidung botol		✓	✓
	Dugongidae				
14.	*Elephas maximus Sumatranus*	gajah Sumatera	✓		✓
	Felidae				
15.	*Catopuma badia*	kucing merah		✓	✓
16.	*Catopuma temminckii*	kucing emas		✓	✓
17.	*Neofelis diardi*	macan dahan		✓	✓

18.	*Panthera pardus melas*	harimau tutul/macam tutul		✓	✓
19.	*Panthera tigris sumatrae*	harimau Sumatera	✓	✓	✓
20.	*Pardofelis marmorata*	kucing batu		✓	✓
21.	*Prionailurus bengalensis*	kucing kuwuk		✓	✓
22.	*Prionailurus viverrinus*	kucing bakau		✓	✓
	Homminidae				
23.	*Pongo abelii*	mawas Sumatera/urang utan Sumatera	✓	✓	✓
	Hylobatidae				
24.	*Hylobates lar*	owa serudung		✓	✓
	Symphalangus syndactylus	owa siamang/Gibbon		✓	✓
	Leporidae				
25.	*Nesolagus netscheri*	kelinci Sumatera	✓	✓	✓
	Lorisidae				
26.	*Nycticebus coucang*	kukang		✓	✓
	Manidae				
27.	*Manis javanica*	trenggiling		✓	✓
	Mustelidae				
28.	*Physeter macrocephalus*	paus sperma		✓	✓
	Prionodontidae				
29.	*Dicerorhinus sumatrensis*	badak Sumatera	✓	✓	✓
	Tapiridae				
30.	*Helarctos malayanus*	beruang madu		✓	✓
	Viverridae				
31.	*Arctictis binturong*	Binturong		✓	✓
32.	*Cynogale bennetti*	musang air		✓	✓
	Ziphidae				
33.	*Indopacetus pacificus*	Paus hidung botol		✓	✓
34.	*Mesoplodon densirotris*	paus paruh *blainville*		✓	✓

جامعة الرانري
AR-RANIRY

II.	**Burung**				
	Acciptridae				
35.	*Nisaetus alboniger*	elang gunung		✓	✓
36.	*Nisaetus cirrhatus*	elang brontok		✓	✓
37.	*Spilornis cheela*	elangular bido		✓	✓
	Alcedinidae				
38.	*Alcedo peninsulae*	rajaudang kalung-biru Sumatera		✓	✓
39.	*Ceyx sangirensis*	rajaudang sangihe		✓	✓
	Apodidae				
40.	*Aerodramus vulcanorum*	walet gunung		✓	✓
	Bucerotidae				
41.	*Rhinoplax pigil*	rangkong gading		✓	✓
	Cacatuidae				
42.	*Cacatua alba*	kakatua putih		✓	✓
	Casuariidae				
43.	*Choloprosis muloccensis*	Cica daun sayap biru Sumatera		✓	✓
44.	*Choloprosis venusta*	Cica daun Sumatera		✓	✓
	Corvidae				
45.	*Dendrocitta accipitalis*	tangkaruli Sumatera		✓	✓
46.	*Carpococcyx viridis*	tokhtor Sumatera		✓	✓
	Falconidae				
47.	*Falco muloccensis*	alap-alap sapi		✓	✓
48.	*Falco pregrinus*	alap-alap kawah		✓	✓
	Fregatidae				
49.	*Fregata andrewsi*	cikalang christmas		✓	✓
	Fregata minor	cikalang besar		✓	✓
	Fringlillidae				
50.	*Chrysocorythus estherae*	kenari melayu		✓	✓
	Laridae				
51.	*Onychoprion*	dara laut batu		✓	✓

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	anaethetus				
	Onychoprion fuscatus	dara laut sayap hitam		✓	✓
	Leitotrichidae				
III.	**REPTIL**				
	Carettochelyidae				
52.	*Carettochelys insculpta*	labi-labi moncong babi		✓	✓
	Cheloniidae				
53.	*Chelonia mydas*	penyu hijau	✓	✓	✓
54.	*Eretmochelys imbricata*	penyu sisik	✓	✓	✓
55.	*Lepidochelys olivacae*	penyu lekang	✓	✓	✓
	Crocodylidae				
56.	*Crocodylus porosus*	buaya muara	✓	✓	✓
	Phytonidae				
57.	*Morelia viridis*	Sanca hijau		✓	✓
	Python bivitatus	Sanca bodo		✓	✓
	Simalia boeleni	Sanca bulan		✓	✓
	Testudinidae				
	Manouria emys	baning coklat		✓	✓
IV.	**IKAN**				
	Dasyatidae				
58.	*Himantura oxyrhyncha*	pari sungai tutul		✓	✓
	Notopteridae				
59.	*Chitala hypselonotus*	belida Sumatera		✓	✓
V.	**SERANGGA**				
	Nyphalidae				
60.	*Trononoptera brookiana*	kupu-kupu raja brooke		✓	✓
	Troides amphrysus	kupu-kupu raja malaya		✓	✓
	Troides helena	kupu-kupu raja *helena*		✓	✓
VI.	**MOLUSKA**				
	Cassidae				
61.	*Cassis cornuta*	kepala kambing		✓	✓

	Nautilidae				
62.	*Nautilus pompilius Linne, 1758*	nautilus berongga		✓	✓
	Ranellidae				
63.	*Hippopus hippopus*	kima tapak kuda		✓	✓
	Hippopus porcellanus	kima cina		✓	✓
64.	*Charonia tritonis*	triton terompet		✓	✓
	Tridacnidae				
VII.	**Xiphosura (Ketam Tapal Kuda)**				
	Limulidae				
65.	*Tachypleus gigas*	belangkas besar		✓	✓
66.	*Tachypleus tridentatus*	belangkas tigaduri		✓	✓
67.	*Carcinoscorpius rotundicauda*	belangkas padi		✓	✓

Tabel 2. Daftar satwa liar yang dilindungi di Aceh

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

Diantara jenis satwa yang dilindungi yang tersebar diwilayah di Aceh tersebut, terdapat beberapa satwa langka yang tergolong sering diperdagangkan yang statusnya nyaris punah, beberapa diantaranya adalah satwa endemik. Jika tidak ditindak lanjut maka jenis satwa-satwa ini akan benar-benar punah dalam kurun waktu yang singkat.

3. Satwa Langka yang Sering Diperdagangkan

Jenis satwa yang seringkali diperdagangkan di Aceh diantaraya adalah sebagai berikut:[42]

1. Harimau Sumatera

   Dari sekian banyak jenis satwa liar yang diperdagangkan, yang seringkali menyita perhatian masyarakat adalah harimau Sumatera. Banyak pemburu yang memburu harimau dengan cara menjerat satwa tersebut untuk diperdagangkan dan diambil kulit serta bagian

[42]Wawancara dengan drh. Taing Lubis sebagai dokter ahli Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banda Aceh, pada tanggal 6 Maret 2021.

tubuhnya karena nilai jual yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak tiga kulit harimau yang hendak diperdagangkan.

2. Trenggiling

   Trenggiling merupakan satwa liar yang telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Trenggiling juga termasuk salah satu satwa liar yang banyak diburu dan diambil sisiknya untuk diperjualbelikan. Permintaan yang besar membuat banyaknya yang memburu satwa jenis ini. Sisiknya dianggap memiliki khasiat untuk kesehatan.

3. Paruh Rangkong

   Paruh Rangkong seringkali menjadi target pemburu untuk mengambil paruhnya dan dijual dengan harga yang cukup tinggi, yang konon katanya dijadikan obat tradisional.

4. Beruang Madu

   Beruang Madu menjadi salah satu satwa yang rentan terhadap perdagangan, bahkan di negara Singapura, Bangladesh, dan Cina sudah dinyatakan punah. di Indonesia, terutama Aceh beruntung masih memiliki satwa liar jenis beruang madu. Namun sangat disayangkan perburuan dan perdagangan terus terjadi karena umumnya beruang madu dijual bagian organ-organ tubuhnya untuk dijadikan awetan.

5. Orangutan

   Kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis orangutan ini biasanya bermula dari bayi yang dijadikan hewan peliharaan oleh manusia, kemudian saat orangutan beranjak dewasa maka sering diperjualbelikan.[43]

[43]Wawancara dengan drh. Taing Lubis, sebagai Dokter Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, tanggal 6 Maret 2021.

B. Dasar Hukum Perlindungan Satwa

1. Larangan Jual Beli Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal

Larangan tentang perdagangan satwa liar tidak hanya berlaku bagi satwa liar yang masih hidup saja, namun juga satwa liar yang telah mati atau bagian-bagian tubuh dari satwa tersebut yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit,tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa tersebut;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dansarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi masih sering terjadi di Aceh. Sepanjang tahun 2020 telah diterimanya kulit harimau sumatera yang statusnya sudah dinyatakan sebagai satwa yang langka atau bisa disebut dengan satwa yang hampir punah.

Hukuman yang dianggap ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta denda yang sedikit membuat para pelaku tidak merasa takut akan perbuatan yang telah merugikan negara dan menyeabkan kurangnya populasi satwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman denda Rp.100.000.000,00 dianggap tidak efektif. Undang-Undang yang telah lama itu belum memberikan vonis maksimal sehingga para pelaku seringkali hanya dihukum dengan hitungan bulan.

C. Teori Perlindungan dan Penegakan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibidang konservasi sumber daya alam dan satwa langka sebagai bagian dari hukum lingkungan. Memiliki ciri-ciri yang khusus dan berbeda dengan jenis hukum lainnya. Perbedaannya ialah terletak dimana hukum ini berada pada bidang adinistrasi hukum perdata dan hukum pidana. Dalam penjatuhan sanksi dibidang ini dapat berupa sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin, sanksi pidan adapat berupa hukuman badan, atau denda atau kedua-duanya, sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.[44] Menurut Philipus M. Hadjon, perlinungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.[45]

Perlindungan hukum juga tidak terlepas dari masalah terhadap suatu bentuk ketaatan atau kepatuhan oleh masyarakat yang kebanyakan objek tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup penegakan hukum. Masalah kepatuhan hukum dan ketaatan hukum adalah suatu unsur dari kesadaran yang lebih luas yaitu kesadaran hukum, sikap hukum diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat apabila hukum itu dapat dipatuhi. Suatu sikap hukum akan melibatkan

---

[44] Direktorat Jendral PHPA Departemen kehutanan, *Pedoman Pengrusakan Pengelolan Hutan Lindung*, Jakarta 1991, hlm. 23.

[45] *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Pidana Indonesia*, Maleo Law Journal, Vol.4, 1 April 2020. hlm. 57.

pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menerima hukum berdasarrkan subuah apresiasi terhadapnya dan suatu bentuk perlindungan bisa terwujud seiring dengan kesamaan bentuk perlindungan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin sebagaimana tertuang dalam tujuan perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban setiap masyarakat serta mengatur ketertiban masyarakat.

Hukum bertujuan untuk mengatur segala kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas, kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.[46] Perlindungan hukum tidak hanya diperuntukkan kepada manusia yang memiliki kepentingan didalam kehidupan bermasyarakat, namun juga terhadap satwa. Satwa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal perlindungan hukum. Satwa sebagai makhluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat terhadap manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegakkan dan dijalankan secara nyata. Manusia juga memiliki kewajiban untuk melindungi satwa.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan mmenyeimbangkan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban antar sesama manusia.

[46]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 53.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak dapat memenuhi janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa pada prakteknya secara hukum demi terwujudnya tujuan terhadap perlindungan satwa yang dilindungi.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang bagus dan sikap tidak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfunginya norma dan aturan hukum secara nyata.[47]

D. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang dan *CITES*

1. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan mengenai satwa yang berlaku saat ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MRNLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.
4. Qanun Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar

[47] http://www.solusihukum.penegakanhukum.com diakses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 3:20 WIB.

2. Perlindungan Berdasarkan *CITES*

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau yang biasa di sebut dengan (*CITES*) merupakan sebuah lembaga perjanjian internasional yang mengatur tentang pengendalian perdagangan spesies flora dan fauna liar, yaitu spesies yang terancam punah. Konvensi ini didasari atas banyaknya perburuan yang menyebabkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang teranca punah. Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk menyelamatkan dan menghindari jenis-jenis satwa dari kepunahan. Pengendalian tersebut didasarkan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersil terhadap satwa liar merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan suatu jenis setelah kerusakan habitat.

Di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (*CITES*) Indonesia juga ikut serta dalam menandatanganinya. Namun karena belum dirumuskan kedalam bentuk perundang-undangan maka konvensi ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya perlindungan terhadap satwa di tujukan kepada satwa yang statusnya nyaris punah, mengarah ke punah dan jarang, atau yang populasinya sudah berkurang. Setiap negara yang ikut serta dalam *CITES* adalah atas dasar suka rela. *CITES* menetapkan lebih dari 33.000 spesies yang terancam untuk dilindungi dengan berbagai tinggkatan yang disebut Appendiks.

Appendiks adalah daftar lampiran dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)* dan sudah berlaku sejak tahun 1975 yang didalamnya berisi daftar-daftar dari spesies yang dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah. *CITES*

membagi Appendiks menjadi III tingkatan, diantaranya yaitu sebagai berikut[48]:

a. Appendiks I: yaitu daftar dari seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dan dilarang dalam bentuk perdagangan Internasional. Tercatat sekitar 800 spesies yang termasuk kedalam Appendiks I, satwa Indonesia yang tergolong kedalam Appendiks I beberapa diantaranya adalah Harimau Sumatera (*Phantera tigris Sumaterae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatrensis*), Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmocleys imbricata*), Penyu lekang (*Lepidochelys olivacae*) Badak Sumatera (*Decerorhinus Sumatrensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelli*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Siamang (*Hylobates Klossii*), Gibbon Kalimantan (*White bearded gibbon*), Owa atau Kalawet (*Hylobates albibarbis lyon*), Monyet ekor babi (*Simias concolor Miller*), Wau-wau atau Lar Gibbon (*Linnaeus*) Pesut (*Orcaella brevirostris*), Trenggiling (*Manish javanica*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), dan Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).

b. Appendiks II: yaitu daftar dari spesies yang tidak terancam punah, namun terancam perdagangan yang terus menerus tanpa ada pengaturan yang mengatur. Terdapat sekitar 32.500 spesies yang termasuk ke dalam Appendiks II. Satwa Indonesia yang masuk kedalam Appendiks II beberapa diantaraya adalah Tarsius tangkasi (*Tarsius tarsier*), Paus pembunuh (*Orcinus orca*), Paus hidung botol (*Indopacetus pacifius*), Musang linsang (*Prionodon linsang*), Musang air (*Cynogale benneti*), Lutung merah

[48]https://dlhk.jogjaprov.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites. diakses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 23:05 WIB.

(*Presbytis melalophos*), Lumba-lumba moncong panjang (*Stenella longirostris*), Kuskus Selatan (*Phalanger intercastellanus*), Kucing merah (*Catopuma badia*), Kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), Kucing emas (*Catopuma temminckii*), Kangguru pohon nemena (*Dendrolagus ursinus*), dan Beruk Mentawai (*Macaca pagensis*).

c. Appendiks III: yaitu daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu beserta dengan batas-batas kawasan habitatnya, dan sewaktu-waktu statusnya bisa saja naik menjadi Appendiks II dan Appendiks I. Salah satu satwa di Indonesia yang masuk ke dalam Appendiks III adalah Landak Jawa (*Hystrix javanica*).

Dari beberapa penjelasan perlindungan hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi tersebut jelas bahwa organisasi dari seluruh dunia maupun pemerintah telah melakukan perlindungan secara serius terhadap satwa yang dilindungi, apalagi dalam hal perdagangan satwa yang dilindungi, undang-undang dengan tegas melarang adanya perdagangan satwa yang dilindungi namun masih saja sering terjadi perdagangan satwa-satwa langka tersebut dan tentunya sangat merugikan keanekaragaman hayati.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

A. Sejarah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa disingkat "BKSDA" merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam hal mengelola, menjaga, dan memiliki tugas pokok untuk melestarikan kawasan-kawasan konservasi seperti pada hutan-hutan suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II untuk balai besar dibawah Direktorat Jendaral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertugas untuk mengawasi dan memantau segala jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diwilayahnya, termasuk memantau penangkaran, pemeliharaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi baik itu perorangan maupun lembaga-lembaga konservasi terkait.

Berdasarkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tepatnya pada tanggal 10 Juni 1978 dibentuknya 8 (delapan) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam yang bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Kehutanan.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dikategorikan menjadi dua yaitu, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas I yang dinamakan dengan "Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam" dan

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas II yaitu "Balai Konservasi Sumber Daya Alam".

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terdiri dari dua bagian yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe A dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe B.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe A terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Konservasi Wilayah I;
c. Seksi Konservasi Wilayah II;
d. Seksi Konservasi Wilayah III;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tipe B terdiri dari:

a. Subbagian Tata usaha;
b. Seksi Konservasi Wilayah I;
c. Seksi Konservasi wilayah II;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.[29]

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh termasuk kedalam unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam tipe B yang memuliki 2 seksi wilayah, 1 subbagian tata usaha, dan kelompok fungsional, yaitu:

1. Subbagian tata usaha.
2. Seksi Konservasi Wilayah I yang meliputi wilayah Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh

[29]Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknisi Konservasi Sumber Daya Alam, bab I dan bab II, hlm. 4-8.

Tamiang, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

3. Seksi Konservasi Wilayah II meliputi wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue Kota Subulussalam, dan kelompok jabatan fungsional.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki tugas pokok yaitu mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru. Koordinasi teknik pengelolaan taman hutan raya, hutan lindung dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam.

Unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi diwilayah kerjanya yaitu:

a. Investarisasi potensi kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Inventarisasi potensi kawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru. Pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh BKSDA guna untuk menjaga kawasan konservasi dan mengurangi kerusakan.
c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, contohnya seperti melakukan pemantauan terhadap sumber daya alam dan melakukan penanggulangan.

d. Pengendalian hutan dicagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman baru, yaitu usaha yang dilakukan BKSDA dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan pada kawasan konservasi.
e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya beserta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
f. Pengembangan dan pemanfaatan jenis jasa lingkungan;
g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, adalah mengkaji ulang mengenai kesesuaian fungsi pemulihan yang dilakukan oleh BKSDA
h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
i. Penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
j. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
k. Koordinasi teknis penetapan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
l. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
m. Pengemban bina cita alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
n. Pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan konservasi;
o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

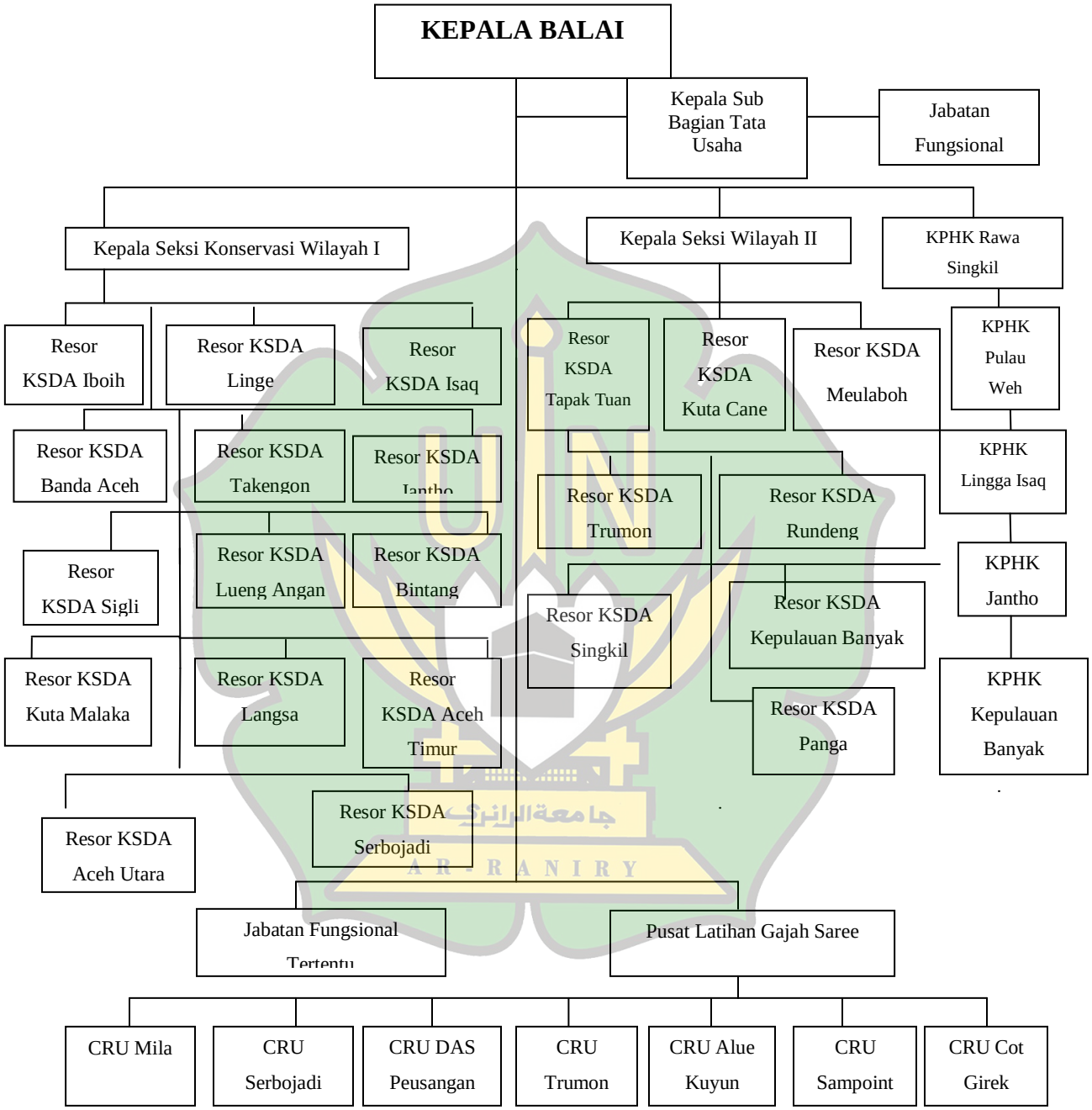

Tabel 3: Struktur Organisasi BKSDA Aceh

2. Pelestarian sumber daya alam dan ekosistem

a. Defenisi konservasi

Konservasi dapat diartikan sebagai suatu pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan yang fugsinya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemusnahan. Secara harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *conservation* yang artinya pelestarian dan perlindungan.[30] berdasarkan ilmu lingkungan konservasi adalah upaya perlindungan dan pengelolaan yang amat hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam pengelolaan terhadap kuantitas tertentu serta upaya perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Selain itu juga merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.[31]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Konservasi Sumber Daya Alam ialah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan pemanfaatan yang secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.[32] Ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Beberapa pengertian konservasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Abdullah, konservasi ialah pemakaian dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan yang diantaranya meliputi tanaman, hutan, binatang, depositdeposit mineral, air bersih, tanah, dan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas-gas alam.

---

[30]https://www.dosenpendidikan.co.id/konservasi-adalah, diakses pada Tanggal 15 Februari 2021 pukul 12:00 WIB.

[31]Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakart, Grafindo Persada, 2015, hlm 176.

[32]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, cet 3 Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 589.

b. Alikondra, konservasi merupakan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang lama.
c. IUCN, konservasi adalah suatu kegiatan manajemen udara, tanah, mineral, ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat mencapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat.
d. Dewobroto, konservasi merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada azas pelestarian.[33]

Konservasi sangat menentukan terutama bagi kehidupan dan habitat satwa yang dilindungi sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa definisi menurut para ahli dan lembaga, apabila dijalankan dengan semestinya maka akan berdampak positif pada seluruh jenis tumbuhan dan satwa yang lindungi dan terus mengalami perkembangan sehingga menghindari kepunahan.

b. Lembaga Konservasi

Lembaga konservasi ialah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan atau satwa diluar habitatnya (*ex situ*) baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Tujuan dan sasaran konservasi yang tercantum dalam Pasal 4 Qanun Aceh nomor 20 tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam adalah untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran konservasi sumber daya alam adalah sebagai berikut:[34]

1. Capainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan sumber daya alam;
2. Terjaminnya fungsi sumber daya alam bagi kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang
3. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam; dan

[33] https://www.zegahutan.com/2020/02/konservasi-pengertian-menurut-para-ahli.html, diakses pada Tanggal 28 Februari 2020 pukul 13.53 WIB.
[34] Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 20 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

4. Terarahnya kebijakan dalam pemanfaatan konservasi sumber daya alam.

Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan yang terkontrol atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga konservasi juga berfugsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *insitu*, sarana rekreasi yang ramah lingkungan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 20 tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) Lembaga konservasi terdiri atas:
   a. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap konservasi sumber daya alam;
   b. Lembaga non pemerintah baik secara lokal, nasional, dan internasional yang langsug bergerak dibidang konservasi sumber daya alam dan/atau yang terlibat kedalam pengelolaan sumber daya alam;
   c. Setiap orang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang langsung atau tidak langsung yang bergerak dibidang konservasi sumber daya alam dan/atau terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam;
   d. Lembaga adat otonom yang terkait dengan sumber daya alam yang hidup di Gampong dan Mukim.

(2) Peran serta kelembagaan masyarakat terhadap upaya konservasi sumber daya lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Secara umum, konservasi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Konservasi *In situ,* dan
2. Konservasi *Ek situ.*

Konservasi *in situ* merupakan kegiatan yang didasari dengan konservasi flora dan fauna yang dilakukan (didalam) habitat aslinya. Konservasi *in situ* diantaranya adalah mencakup kawasan-kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Berikut sebagai penjelasan dari kawasan-kawasan konservasi tersebut:

a. Cagar Alam

   Cagar Alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang khas dari tumbuhan, satwa, ekosistem tertentu yang harus dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. Contohnya seperti cagar alam yang terdapat di Jantho dan Serbojadi.

b. Suaka Margasatwa

   Suaka Margasatwa ialah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas dan karakteristik berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya suaka magasatwa yang terdapat di Aceh Singkil

c. Taman Nasional

   Taman Nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dipergunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetauan serta menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.

d. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya merupakan suatu kawasan pelestarian yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan digunakan ntuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan meunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.

e. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam. Contohnya seperti taman wisata alam Pulau banyak yang terdapat di Aceh Singkil dan Pulau Weh.

Sedangkan konservasi *ek situ* adalah konservasi yang memfokuskan pada kegiatan konservasi flora dan fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan berdasarkan lembaga konservasi seperti kebun raya, arbetrum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.

Berikut penjelasan mengenai lembaga konservasi diatas:

a. Kebun Raya

Kebun Raya merupakan kawasan yang dipergunakan sebagai tempat koleksi tumbuhan-tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, botani, serta sebagai tempat rekreasi. Contohnya kebun raya Bogor yang terletak di Jawa Barat.

b. Arboretum

Arboretum adalah tempat yang diperuntukkan untuk pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nuftah hasil buatan manusia. Koleksi pohon-pohon tersebut diantaranya adalah kayu endemik seperti manglid, puspa saninten, kayu yang bukan endemik seperti kayu jati dan suren.

c. Kebun Binatang

Kebun Binatang yang merupakan tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, ditunjukkan untuk masyarakat dalam rangka sebagai sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya seperti di Batu *Secret Zoo* yang terletak di Jawa Timur.

d. Taman Safari

Taman Safari merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan sebagai tujuan koleksi satwa baik itu satwa asli Indonesia maupun dari luar yang dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi. Contohnya, taman safari Indonesia yang terletak di Jawa barat dan Bali safari yang terletak di ali.

Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada azas pelestarian.[35]

1. Pengawetan keanekaragaman genetik dan ekosistemnya, antara lain sebagai berikut:
   a. Di dalam kawasan konservasi terhadap semua habitat utama termasuk kawasan laut beserta flora dan faunanya.
   b. Di luar kawasan konservasi yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pemeliharaan populasi yang mampu berkembang biak di dalam kurungan (*captivee breeding*) dari jenis-jenis satwa yang terancam punah, contohnya seperti di kebun binatang dan taman safari.
   c. Melalui pengawasan lalu lintas perdagangan dan *eksport* flora dan fauna, mengatur tingkat pemanfaatan jenis yang terancm punah dengan memberikan status dilindungi dengan sepenuhnya.

[35] Daryanto, Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gava Media, 2013, hlm. 95-98.

2. Pemanfaatan jenis dan ekosistem secara lestari yaitu sebagai berikut:
    a. Secara terkendali dalam melaksanakan perkembangan kehutanan dan pengambilan hasil dari hutan berdasarkan dengan prinsip hasil lestari yang maksimum.
    b. Memajukan usaha pemnfaatan jenis dan ekonomi secara non konsumen seperti rekreasi dan pariwisata serta dibidang pendidikan.
    c. Pengaturan lalu lintas dan perdagangan jenis flora dan fauna seperti binatang peliharaan hasil dan eksperimen melalui pengaturan dan pengawasan yang sesuai.
    d. Memajukan budidaya pengembangan dan perbaikan selektif mengenai segala jenis yang memiliki nilai langsung oleh manusia. Seperti, bibit buah, satwa yang memiliki potensi untuk dijinakkan.

Konservasi bertujuan untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang bernilai agar tidak hancur, atau beralih fungsi dan punah. Berhasilnya suatu sasaran dari konservasi sangat berkaitan dengan teracapainya tiga sasaran konservasi, yaitu sebagai berikut:

a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang meningkatkan sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan jenis-jenis ekosistem agar dapat mendukung atau menunjang pembangunan ilmu pengentahuan dan teknologi yang memungkinkan terpenuhnya kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Mengendalikan mekanisme pemanfaatan sumber daya alam agar terjaminnya kelestarian.36

Secara hukum tujuan konservasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan juga keseimbangan ekosistemnya agar dapat lebih mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan manusia. Tindakan konservasi juga memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Preservasi yang artinya ialah perlindungan atau proteksi sumber daya alam terhadap ekploitasi komersial untuk memperpajang pemanfaatannya bagi kepentingan studi, rekreasi, dan tata guna air.
b. Restroasi atau pemulihan adalah koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas sumber daya alam.
c. Penggunaan yang seefesien mungkin, maksudnya ialah makanan harus digunakan dengan sebaik-baiknya contohnya seperti biji durian, biji jambu, biji jeruk dan lain sebagainya yang sebenarnya berisi bahan organik yang dapat di olah menjadi bahan makanan.
d. Penggunaan kembali, yaitu bahan limbah buangan baik itu dari pabrik perusahaan, rumah tangga dan lain sebagainya.
e. Integrasi, yang artinya bahwa dalam suatu pengelolaan sumber daya digabungkan atau di padukan dengan berbagai kepentingan agar tidak terjadinya pemborosan.[37]

Sumber daya alam juga merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia kegiatan konservasi sumber daya alam

[36]Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, Surabaya, BKSDA Jawa Timur, 2000, hlm. 21.

[37]Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Jakarta, Erlangga, 1994, cet 3, hlm, 32.

hayati dan ekosistemnya memiliki beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, diantaranya adalah:

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, dan pemeliharaan untuk kesenangan.[38] Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.[39]

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami baik itu berasal dari berbagai unsur hayati maupun nonhayati yang menjamin kelangsungan makhluk hidup. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan agar dapat terpeliharanya suatu

[38]Arief Budiman, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, GEMA Vol XXVI No.48.

[39]Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,* Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 52.

proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Perlindunga sistem penyangga kehidupan ini juga meliputi berbagai usaha yang dilakukan dan berkaitan dengan perlindungan mata air, tepian sungai, tebing, jurang, danau, goa-goa alam, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap keunikan alam, hutan mangrove dan terumbu karang.

2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati yang masing-masing saling keterkaitan dan berpengaruh. Hilangnya salah satu unsur tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Maka perlu melakukan konservasi sumber daya alam hayati agar nantinya bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan semestinya untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam;
b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang berdasarkan proses alami habitat;
c. Pengawetan jenis satwa diluar kawasan suaka alam dilakukan dengan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa agar terhindar dari kepunahan.

Agar tercapainya pengawetan jenis tubuhan dan satwa maka tumbuhan dan satwa dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan

dan satwa yang dilindungi juga digolongkan kedalam dua kategori yaitu tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemya

Pemanfaatan sumber daya alam hayatilestari secara memiliki arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar tetap dapat dimanfaatka dengan cara menjaga kelestarian dan memprhatikan potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

3. Visi dan Misi BKSDA

a. Visi

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki visi dengan mewujudkannya kawasan hutan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang aman dari segala ancaman kejahatan, didukung dengan kelembagaan yang kuat terhadap pengelolaannya, serta mampu memberikan sisi positif terhadap masyarakat.

b. Misi

a. Menjaga dan memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
b. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum
c. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
d. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam hal pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

B. Gambaran Umum BKSDA Aceh

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh merupakan Unit Pelaksana Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik itu *eksitu* maupun *insitu* dengan luas kawasan konservasi ± 424.849,99 Hektar mencakup Kabupaten Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Singkil Kota Subulussalam dan Kota Sabang[49] dengan kawasan yang menyebar menjadikan keberadaan kawasan konservasi tersebut sangat strategis sehingga potensi sumber daya alam tersebut dalam pengelolaan harus memperhatikan rencana, strategis, aspirasi, dan nilai-nilai adat dan budaya wilayah setempat.

Kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh adalah 8 (delapan) kawasan konservasi yang terdiri dari Cagar Alam Jantho (15.269,13 Ha), Cagar Alam Serbojadi (307,01 Ha), Suaka Margasatwa Rawa Singkil (81.790,21 Ha), Taman Wisata Alam Pulau Weh (6.501,85 Ha), Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak (230.632,18 Ha), Taman Wisata Alam Jantho (2.587,18 Ha) Taman Wisata Alam Kuta Malaka (1.540,14 Ha) dan Taman Buru Lingga Isaq 986.222,18 Ha). BKSDA Aceh juga mengelola Pusat Konservasi Gajah (PKG) Saree (37 Ha) kawasan yang ditunjuk secara khusus untuk kegiatan konservasi dan pelatihan gajah yang berada dalam Kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (6.220 Ha) merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Aceh.

Selain mengelola kawasan konservasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh juga bertugas untuk melaksanakan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, baik itu di dalam maupun diluar kawasan konservasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang merupakan organisasi pelaksana tugas teknis dibidang konservasi sumber daya alam hayati

[49]Wawancara dengan Bapak Rahmad, S.H sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) Pertama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Konservsi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh merupakan organisasi balai dengan Tipe B yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III dan dibantu oleh tiga pejabat struktural eselon IV yaitu satu orang Kepala Subbagian tata usaha dan dua orang kepala Seksi Konservasi Wilayah serta kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi meliputi:

a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Konservasi Wilayah
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan (Polhut), dan Penyuluh Kehutanan. Namun saat ini kelompok jabatan fungsional yang ada di BKSDA Aceh hanya Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Polisi Kehutanan (Polhut).[50]

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh memiliki 2 (dua) Seksi Konservasi Wilayah yang dibantu oleh Resor Konservasi Wilayah. Jumlah Resor Konservasi Wilayah Lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh sebanyak 22 (dua puluh dua) Resor yaitu sebagai berikut ini:

No	Seksi Konservasi Wilayah	Resor Konservasi Wilayah
1.	Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe	- Resor KSDA Lueng Angen KPHK Pulau Weh

[50] Wawancara dengan Ibu Irmayuni, S.Hut sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, pada tanggal 3 Maret 2021.

		- Resor KSDA Iboih KPHK Pulau Weh
		- Resor KSDA Isaq KPHK Lingga Isaq
		- Resor KSDA Bintang KPHK Lingga Isaq
		- Resor KSDA Linge KPHK Lingga Isaq
		- Resor KSDA Serbojadi KPHK Lingga Isaq
		- Resor KSDA Takengon
		- Resor KSDA Banda Aceh
		- Resor KSDA Jantho KPHK Jantho
		- Resor KSDA Kuta Malaka KPHK Jantho
		- Resor KSDA Sigli
		- Resor KSDA Aceh Utara
		- Resor KSDA Langsa
		- Resor KSDA Aceh Timur
2.	Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam	- Resor KSDA Panga
		- Resor KSDA Meulaboh
		- Resor KSDA Kuta cane
		- Resor KSDA Tapak Tuan

		- Resor KSDA Trumon KPHK Rawa Singkil
		- Resor KSDA Rundeng Kphk Rawa Singkil
		- Resor KSDA Singkil KPHK Rawa Singkil
		- Resor KSDA Kepulauan Banyak KPHK Kepulauan banyak

Tabel 4. Daftar Resor Konservasi Wilayah Lingkup BKSDA Aceh

Berdasarkan tabel diatas, seksi konservasi wilayah I dan II memiliki banyak resor yang tersebar di beberapa wilayah untuk membantu kinerja disetiap seksi wilayahnya masing-masing. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai resor di wilayah I dan II merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kawasan konservasi dan untuk membatasi ruang gerak tindakan pelaku perusak kawasan hutan dan perdagagangan satwa yang dilindungi. Sebagai bentuk upaya dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan konservasi dilaksanakan secara rutin dengan kegiatan patroli kawasan tingkat resor lingkup seksi konservasi wilayah I dan wilayah II. Patroli ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang mengganggu keamanan atau perusakan pada kawasan-kawasan hutan dan konservasi serta mencegah terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi.

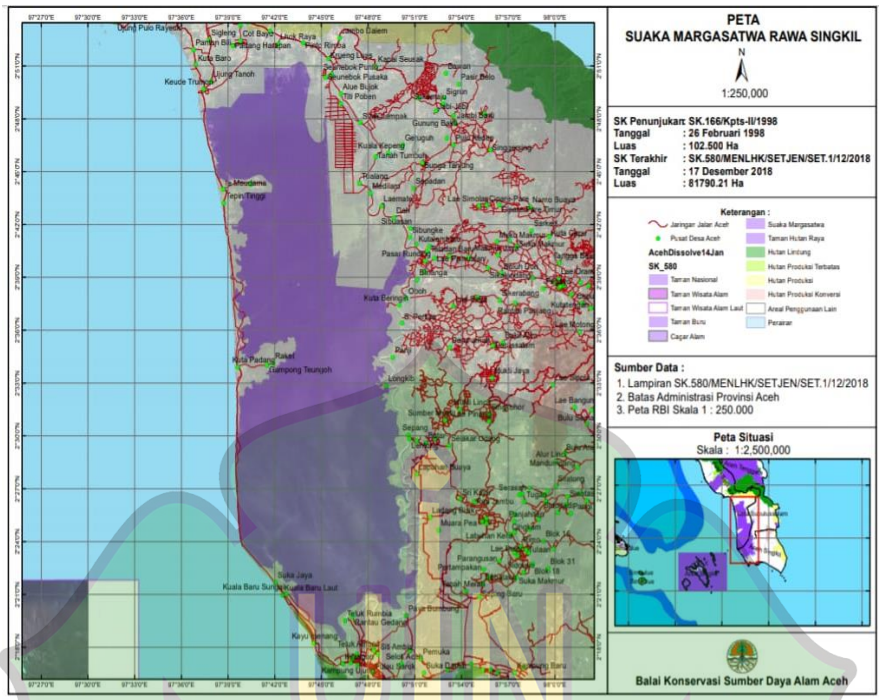

Gambar 1. Peta Suaka Margasatwa Rawa Singkil

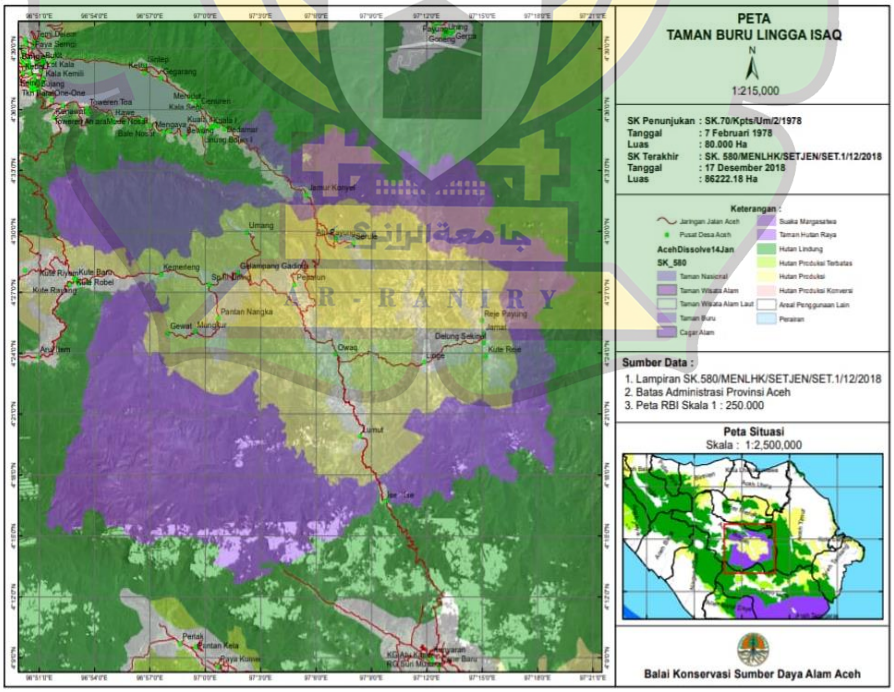

Gambar 2. Peta Taman Buru Lingga Isaq

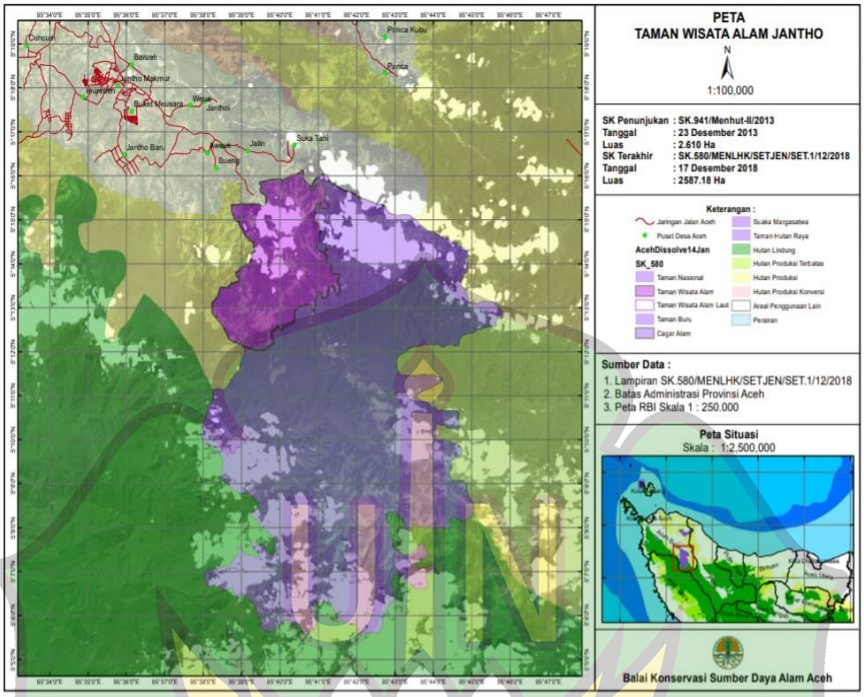

Gambar 3. Peta Taman Wisata Alam Jantho

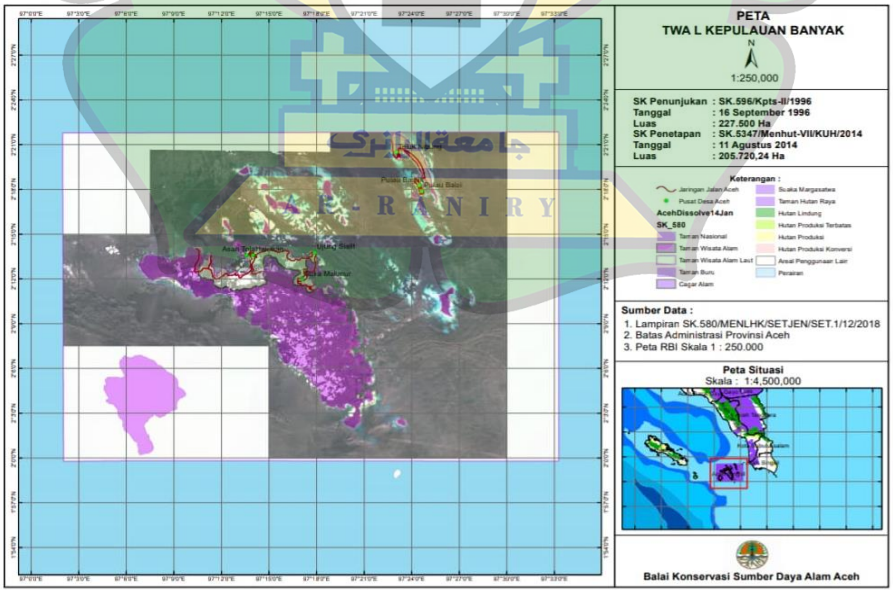

Gambar 4. Peta Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak

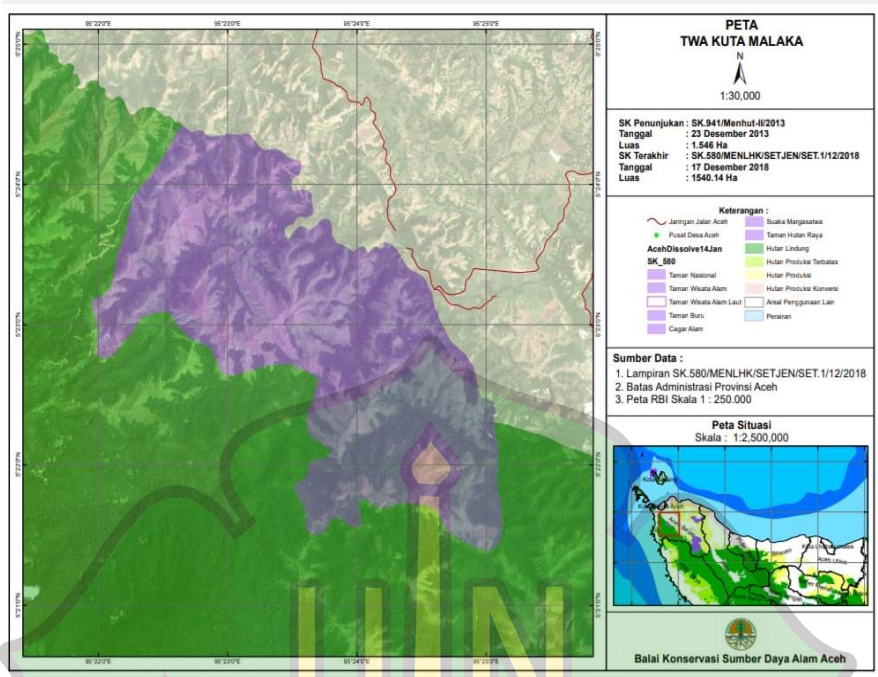

Gambar 5. Peta Taman Wisata Alam Kuta Malaka

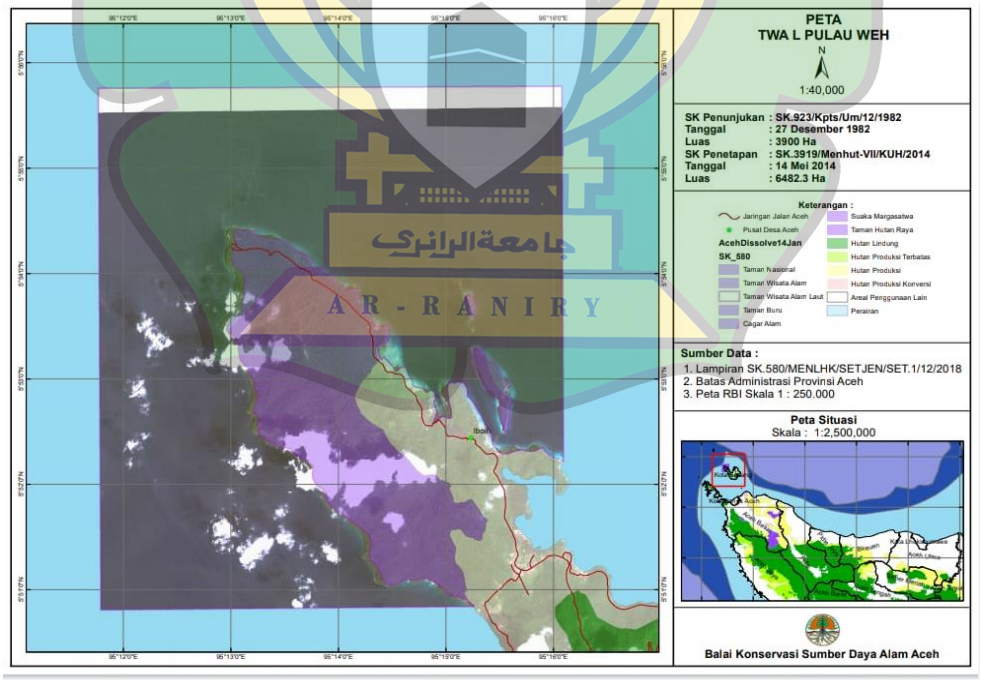

Gambar 6. Peta Taman Wisata Alam Pulau Weh

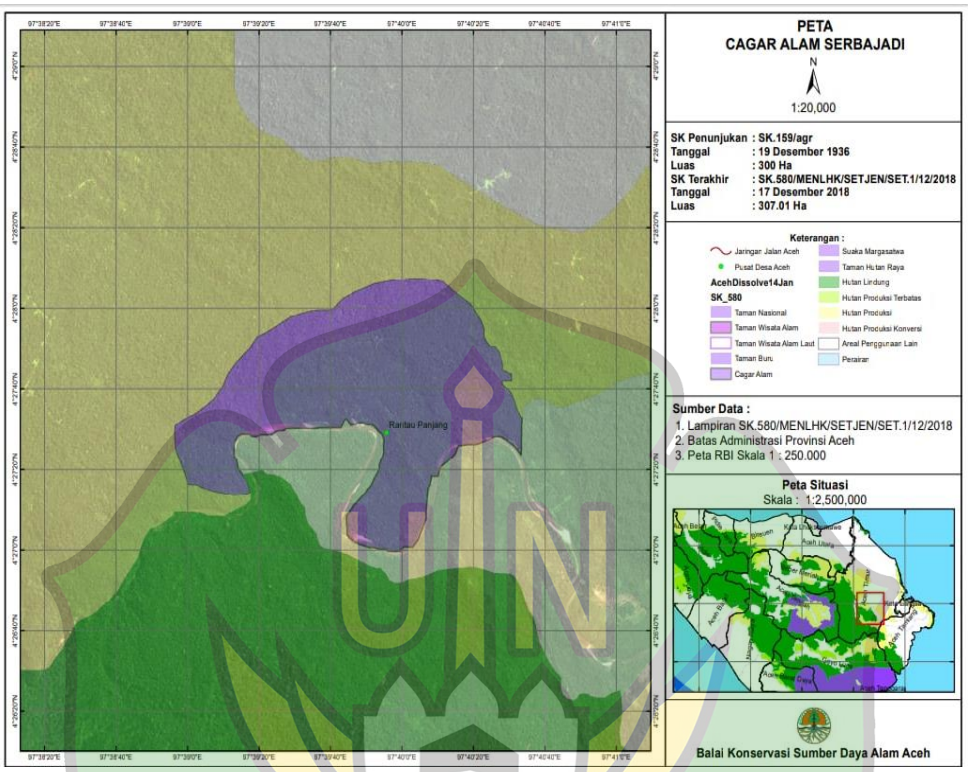

Gambar 7. Peta Cagar Alam Serbojadi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

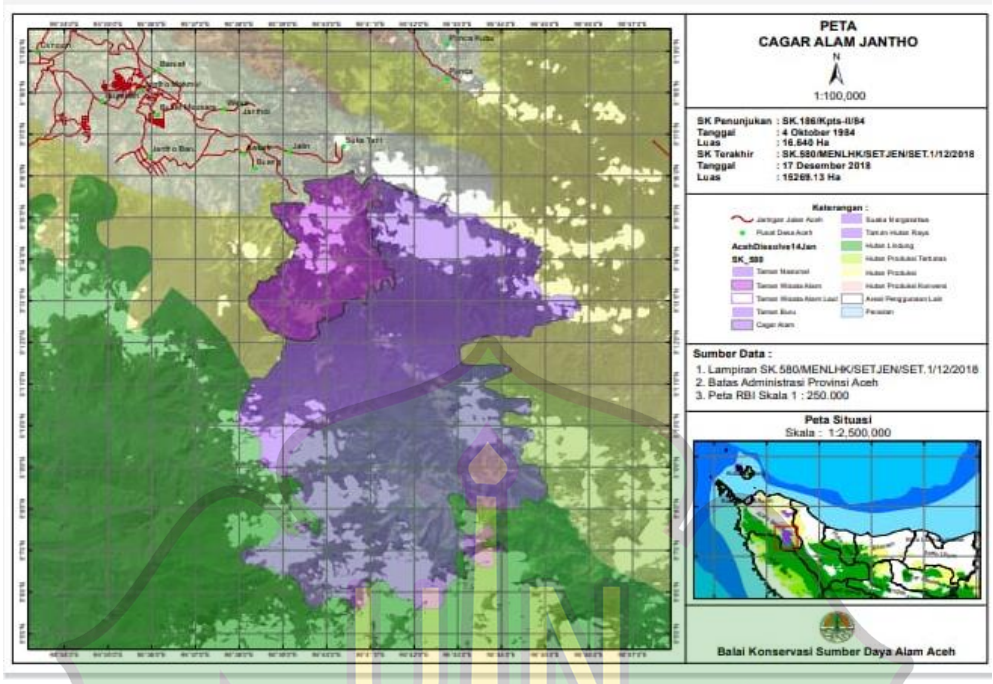

Gambar 10. Peta Cagar Alam Jantho

جامعة الرانري
AR-RANIRY

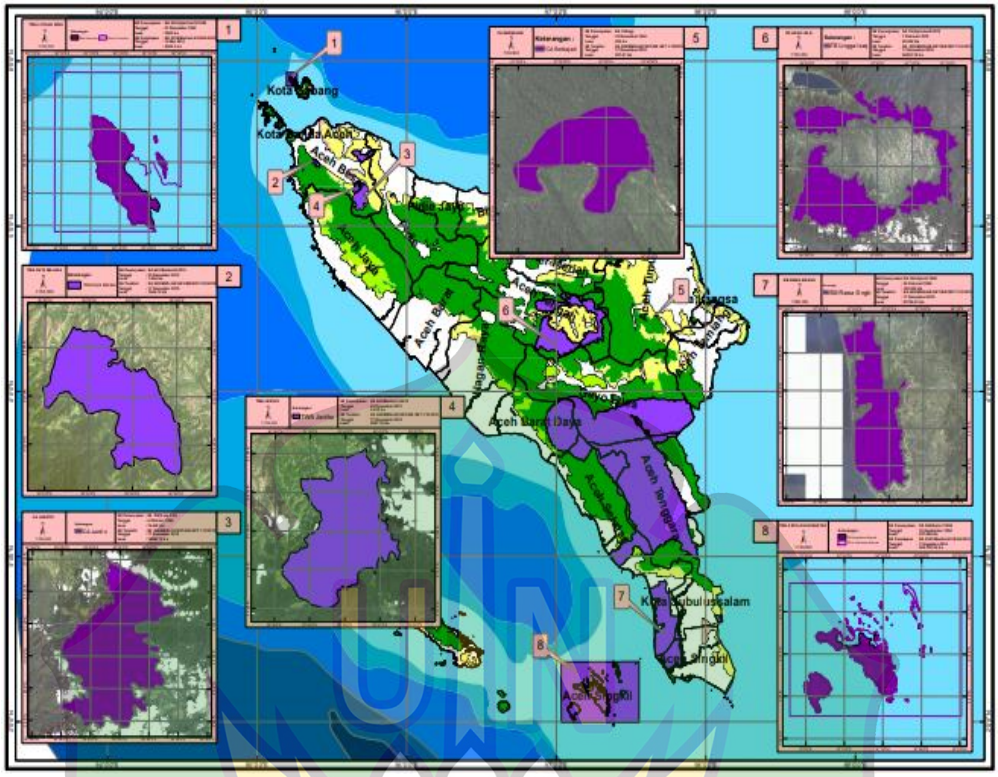

Gambar 11. Peta Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh

C. Penyebab Terjadinya Perdagangan Satwa Liar yang Dilidungi di Aceh

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan suatu lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah untuk melindungi semua jenis flora dan fauna. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga mengelola ekosistem hutan, bertugas dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru, taman nasional, dan taman wisata alam.

Aceh menjadi salah satu daerah yang menyimpan begitu banyak keanekaragaman satwa, ditambah dengan kawasan yang sangat luas yang sulit untuk dijangkau juga memicu terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar

yang dilindungi di Aceh.[51] Kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh terus meningkat.

Penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi ini diantaranya adalah karena faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat. Rendahnya faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak pada banyaknya yang memburu satwa liar dan memperdagangkan satwa. Para pelaku yang menjual tidak segan-segan untuk menangkap satwa dengan cara menjerat sehingga satwa tersebut merasa kesakitan dan mati.

Selain faktor ekonomi, banyaknya permintaan dari pembeli satwa yang kebanyakan berasal dari luar negeri juga menjadi penyebab terjadinya perdagangan satwa liar karena nilai jual yang sangat tinggi. Banyak orang yang tergiur sehingga nekat untuk memburu dan memperdagangkan satwa, padahal akibat dari perdagangan satwa merupakan kerugian besar yang dialami negara, kerugiannya mencapai ratusan juta bahkan milyaran.[52]

Badan yang memiliki peran penting untuk menekan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Perdagangan satwa liar di Aceh ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu, pengepul hingga pembeli. Tidak sedikit kasus perdagangan satwa juga melibatkan beberapa oknum penegak hukum. Perdaganga satwa merupakan kejahatan yang telah direncanakan dengan rapi. Memiliki jaringan yang luas dan kuat dengan modus penyelundupan dengan barang yang semakain berkembang.

D. Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Menangani Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyebutkan bahwa perdagangan satwa liar yang terjadi di

[51]Wawancara dengan Ibu Irmayuni, S.Hut sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.

[52]Wawancara dengan Bapak Dino Budi Satria sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh pada tanggal 7 April 2021.

Aceh ini merupakan hal yang sudah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Dengan itu maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan beberapa upaya pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi, upaya-upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh ialah sebagai berikut[53]:

1. Upaya preemtif

   Upaya preemtif merupakan upaya pencegahan apabila suatu keinginan atau tindakan yang melanggar hukum dengan terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Upaya preemtif ialah upaya atau langkah awal yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Dalam langkah ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan melakukan pemahaman secara dini terhadap masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang statusnya sudah dilindungi.

2. Upaya preventif

   Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk melakukan pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum, dan penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah dan mengurangi serta menutup kesempatan perorangan maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa yang statusnya dilindungi.

3. Upaya represif

   Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam upaya represif ini, Balai

[53] Wawancara dengan bapak Rahmad, S.H sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) Pertama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan operasi baik itu dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK). Dalam operasi yang dilakukan terebut diantaranya adalah:

a. Operasi fungsional
b. Operasi intelijen
c. Operasi gabungan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh juga menjalin mitra kerja sama dengan berbagai lembaga, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Mitra	Judul	Nomor Perjanjian
1.	Yayasan orangutan Sumatera Lestari *Information Centre* (Yosl-Oic)	Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Orangutan Di Wilayah Kerja BKSDA Banda Aceh	PKS. 04/BKSDA.9/ 2015
2.	*Wildlife Conservation Society*-Indonesia Program (Wcs-Ip)	Upaya Pengamanan dan Perlindugan Habitat Spesies di Aceh	-

3.	PT. Tunggal Perkasa Plantations	Konservasi Gajah Di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya	PKS.58/K.20/TU/ KSA.2.1/4/2018 Leco/025/SPK-TPP/Ext/IV/2018
4.	Yayasan Ekosistem Lestari (Yel-Socp)	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Dikawasan Konservasi Wilayah Kerja BKSDA Aceh	01/RPP/BKSDA./9/ 2015
5.	Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Peningkatan Daerah Milik Jalan (DM) dan Renovasi Tugu KM Nol di Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Weh Kota Sabang	PKS.6/KSDAE-PIKA/2015643/7 923/BPKS-KS 2015
6.	Pusat Kajian Satwa liar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Satwa Liar	PKS.29/BKSDA. 9/2016 486/UN11.1.22/TU/ 2016

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	(Pksl FKH Unsyiah)		
7.	Forum Konservasi Leuser (FKL)	Program Perlindungan Populasi dan Habitat Satwa Mamalia Besar di Bagian Timur dan Selatan di Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh	PKS.30/BKSDA.9/ 2016 01.88/FKL/06.16
8.	Yayasan Leuser Internasional	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di Kawasan Ekosistem Leuser	PKS.65.A/K.20/TU/ KSA.1.3/8/2018
9.	Pan Eco	Program Kerja Sama Konservasi Keanekaragaman Hayati di Sumatera	-
10.	Kancil (Kelompok Anak Negeri Cinta Lingkungan) UPTD Tahura Pocut Merah Intan	Penguatan Fungsi Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Konservasi Satwa Liar di Aceh	PKS.42/K.20/TU/KSA.2 /7/2019 SPKS.050/073-VII.1-II/ 2019 26/KANCIL/VII/2019

11.	Kelompok Tani Pucuk Kerubung	Kemitraan Konservasi Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Blok Tradisional Taman Buru Lingga Isaq Kabupaten Aceh Tengah	PKS,56/K.20/TU/KSA.1. 3/11/2019 01/PK/XI/2019
12.	Bupati Aceh Singkil	Penguatan Fungsi Kawasan TWA Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Melalui Pengembangan Wisata Alam , Pengawetan Flora dan Fauna Serta Pemberdayaan Masyarakat	PKS.57/K.20/TU/KSA.1 12/2019 PKS: 46/HK/2019
13.	Kelompok Tani Serule Maju	Kemitraan Konservasi Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Blok Tradisional Taman Buru Lingga Isaq Kabupaten Aceh Tengah	PKS.53/K.20/TU/KSA.1. 3/11/2019 01/SM/XI/2019
14.	Fauna dan Flora Indonesia (FFI)	Program Kerja Sama Dalam Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di	Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian LHK dan Fauna dan Flora Internasional Tentang

		Indonesia	Program Kerja Sama Untuk Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tabel 5. Kerja sama mitra dengan BKSDA Aceh

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

Mitra yang bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Aceh ini memiliki ruang lingkup yang berbeda berdasarkan perjanjian dan fokusnya, beberapa diantaranya adalah ada yang melakukan konservasi orangutan dan habitatnya, penyelamatan orangutan Sumatera dan habitatnya, melakukan pemantauan dan survei populasi orangutan Sumatera, perlindungan dan habitat species di Aceh seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, melakukan pemantauan antara konflik gajah dan manusia, perlindungan, pembinaan dan pengkajian populasi serta habitat satwa yang dilindungi seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan Sumatera.

4. Upaya pemulihan

Upaya pemulihan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam upaya pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam langkah ini terdapat upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh terhadap satwa sitaan, yaitu dengan dilakukannya upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepas liarkan ke habitat aslinya. Pada langkah pemilihan ini, sebelum melepas liarkan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa hsil sitaan, kemudian satwa akan

dipisahkan dari kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu, lalu akan memasuki tahap-tahap rehabilitasi yang nantinya akan berakhir pada pengambilan keputusan bahwa satwa hasil sitaan tersebut dapat kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak.[54]

Berdasarkan hasil wawancara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya terutama dalam kasus pengendalian perdagangan satwa liar yang dlindungi belum sempurna. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sudah dilakukan dengan maksimal. Disamping upaya yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menjalankan tugasnya, yaitu ruang lingkupnya yang sangat luas dan kurangnya personil menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh kawasan.[55]

E. Analisis

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh merupakan organisasi yang bergerak dibidang konservasi sumber daya alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melaksanakan tugas dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik itu *in situ* (didalam kawasan/habitat asli) maupun *ek situ* (diluar kawasan). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sumber daya alam dan segala jenis satwa yang hidup di suatu wilayah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi satwa. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh harus bekerja lebih optimal dalam hal melindungi satwa terutama pada ancaman perdagangan satwa yang dilindungi.

---

[54] Muhammad Indrawan, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Obor Indonesia, 2017, hlm. 121.

[55] Wawancara dengan bapak Rahmad,S.H sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) Pertama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.

Penulis melihat bahwa banyaknya kasus perdagangan satwa liar belakangan ini memicu pada habitat dan populasi satwa yang semakin berkurang apalagi satwa yang sering diperdagangkan adalah jenis satwa-satwa yang dilindungi yang masuk kedalam kategori Appendiks I dan Appendiks II seperti orangutan Sumatera, harimau Sumatera dan trenggiling. Tidak seharusnya pelaku-pelaku menjerat sebagian satwa yang dinyatakan telah dilindungi hingga mati demi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh bagi Pemerintah Kota Banda Aceh agar memastikan tidak ada lagi perdagangan satwa khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh yang salah satu tugas pokoknya adalah mengelola dan menjaga kawasan konservasi baik itu *in situ* maupun *ek situ*.

Berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat (2) yang mengatur tentang larangan yang berbunyi:

(2) Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur satwa yang dilindungi.

Undang-undang tersebut dengan jelas melarang segala kegiatan yang menangkap, membunuh, dan memperniagakan satwa, namun undang-undang tersebut sudah lama dan tidak efektiv.

Dikutip dari situs Mongabay Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia menjadi titik transit perdagangan satwa. perdagangan satwa yang dilindungi marak terjadi hingga perlu adanya regulasi yang kuat. Voa Indonesia juga menyebutkan bahwa proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait perdagangan satwa selama ini menggunakan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah aktivitas perdagangan satwa yang dilindungi, hal ini disebabkan karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.[56]

Pada hakikatnya, satwa adalah makhluk hidup yang berhak untuk hidup dan berkembang biak dengan bebas tanpa adanya ancaman perburuan dan perdagangan. Satwa harus dijaga dan dilindungi dan perlu mendapat perlindungan hukum yang serius agar tidak banyak kasus-kasus perdagangan satwa lagi di kemudian hari dan tidak ada lagi pelaku-pelaku kejahatan terhadap satwa. Satwa memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan, maka sudah seharusnya satwa-satwa yang dilindungi ini dijaga dengan serius.

Satwa liar yang dilindungi tidak boleh diperdagangakan bahkan dalam keadaan hidup ataupun mati. Satwa-satwa yang dilindungi tersebut dikategorikan sebagai satwa yang hampir dan nyaris punah atau mendekati kepunahan karena di alam sudah tidak banyak ditemukan, sehingga jika diburu terus menerus untuk diperdagangkan maka satwa tersebut akan punah. Peran lembaga pemerintah seperti BKSDA, Gakkum KLHK, dan Dinas Kehutanan sangatlah penting dalam memberantas perdagangan satwa. penanganannya harus segera ditindak lanjuti

[56] Voaindonesia.com, diakses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 20:55 WIB.

karena kejahatan terhadap satwa yang dilindungi ini paling sering terjadi namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan satwa yang diperdagangakan adalah hasil tangkapan dari alam. Keadaan inilah yang dapat memicu keadaan dimana sebuah hutan tak berpenghuni karena satwanya telah habis diburu dan diperdagangkan.

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh terhadap pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi, lembaga tersebut telah melaksanakan tugas dengan cukup baik. Walaupun pada kenyataannya belum sempurna dan masih banyak terjadi kasus-kasus perdagangan satwa yang dilindungi.

Beberapa upaya telah dilakukan dengan upaya pertama yaitu pre-emtif yang merupakan upaya pencegahan apabila suatu keinginan atau tindakan yang melanggar hukum dengan upaya perdagangan satwa yang sudah dilindungi. Kedua adalah upaya preventif yang merupakan upaya pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum, dan penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah dan mengurangi serta menutup kesempatan perorangan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi. Ketiga upaya represif yang merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi. Dan terakhir ada upaya pemulihan. Upaya pemulihan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BKSDA Aceh dalam melakukan pengendalian terhadap satwa yang dilindungi. Didalam upaya pemulihan terdapat upaya yang lebih lanjut, yaitu upaya rehabilitasi satwa hasil sitaan agar dapat dilepaskan ke habitat aslinya.

BAB EMPAT
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang akan mengemukakan kesimpulan. Selain itu akan memuat saran-saran dari penelitian ini yang berjudul "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)" yang bertujuan untuk memudahkan isi dari skrpsi ini. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh disebabkan karena beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan banyaknya permintaan pembeli yang kebanyakan dari luar negeri dan mematok dengan nilai yang tinggi sehingga banyak yang memburu satwa-satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan.
2. Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Aceh telah melakukan upaya-upaya perlindungan secara preemtif, preventif, represif dan pemulihan serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) serta bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Kancil, Flora dan Fauna Indonesia (FFI). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam hal mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi belum sempurna, tapi

dengan upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sudah dilakukan dengan maksimal dan menjalankan kegiatan rutin seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa betapa pentingnya menjaga alam dan melindungi apa yang hidup didalamnya. Namun dibalik usaha yang telah dilakukan oleh BKSDA Aceh, terdapat beberapa kendala yaitu ruang lingkup yang sangat luas, dan kurangnya personil.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa saran, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperhatikan persoalan yang semakin marak terjadi mengenai perdagangan satwa dan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan perlindungan terhadap satwa yang saat ini menjadi ancaman kepunahan karena perdagangan satwa liar yang kian merajalela, pemerintah juga harus memperhatikan populasi satwa yang semakin menurun.
2. Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh agar mampu bekerja lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi serta perlu ditingkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seluruh jajarannya agar lebih aktif lagi melakukan penyuluhan mengenai jenis satwa yang dilindungi kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, diharapkan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan melindungi satwa-satwa yang dinyatakan telah dilindungi guna mengurangi kasus perdagangan satwa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*,

Convention on International Trade of Endangered Spesies, 3 Maret, United nations Treaty Series, 1973, Vol. 993.

Desi Purnasari, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)Provinsi Bangka Belitung Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, 2017.

Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, Jakarta, Erlangga, 1994.

Fatchan A, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta, Ombak, 2013.

Helmi, *Hukum Perizinan Ligkungan Hidup*, Jakarta Sinar Grafika, 2013.

https://aceh.tribunnews. Diakses pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021.

https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia. diakses pada hari Mingu tanggal 10 Januari 2021.

https://www.zegahutan.com/2020/02/konservasi-pengertian-menurut-para-ahli.html, diakses pada Tanggal 28 Februari 2020

http://www.solusihukum.penegakanhukum.com diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

https://dlhk.jogjaprov.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

Indrawan Muhammad, *Biologi Konservasi*, Jakarta, Obor Indonesia, 2017.

Iskandar Johan, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.

Junaidi, *Penanggulangan Pemburuan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoini Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam,* 2018.

Kaspun Wirahady, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi (Studi Di BKSDA NTB),* 2018.

L. Adrianto, dkk, *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia,* Bogor, IPB Press, 2011.

Maulina Nanda, *Selayang Pandang Hutan Aceh,* Banda Aceh, Eureka Sinergi Solution, 2010.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Nawawi Hendri, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknisi Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan da Satwa.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung, Citra Aditya bakti, 2007.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakarta, Grafindo Persada, 2015.

Ratnasari Wahono, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta,* 2015.

Saleh Cairul dkk, *Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar*, Jakarta.

Setio Angger Prambudi, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang Di Kota Palembang,* 2020.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Renika Cipta, 1999.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sulistyo Budi Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta,* 2018.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Suprihatin Agung, Daryanto, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gava Media, 2013.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1987.

Susyanto Bagong dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana, 2008.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Voaindonesia.com, diakses pada tanggal 11 Juni 2021

WWF Indonesia, *Strategic Planning* WWF Indonesia, Jakarta, 2014.

جامعة الرانري
AR-RANIRY